



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ ၃၂ /DISDIK/2025

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DESA TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Desa dari usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 - 4.Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/400.3.1/01/Disdik-UD.1/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, Hal: Mohon persetujuan Draft Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Program Layanan Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2025, dengan Daftar Lambaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:
 - a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - b. mempersiapkan...

- b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan ;dan
- c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pendidikan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 33 /DISDIK/2025

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2025

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA		NPSN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAG	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU					
1	TK BINA BARU	TK NEGERI DESA BATUAH	30311991	001151101006	010010	Jl. Melati RT.02 No.61 Desa Batuah	Kusan Hilir
2	TK AL-IKHSAN	TK NEGERI DESA BARUGELANG	30312014	001151101024	010075	Jl. Padat Karya RT.02 Desa Barugelang	Kusan Hilir
3	PAUD TERPADU TK-KB BIDURI	TK NEGERI DESA BIDURI BERSUJUD	30312562	001151003006	002130	Jl. Sebamban 1 Blok H Desa Biduri Bersujud	Sungai Loban
4	TK WIDYA KUMARA	TK NEGERI DESA KERTA BUWANA	30312585	001151003008	002308	Jl. Sebamban III Blok C Desa Kerta Buwana	Sungai Loban
5	TK MAWAR PUTIH	TK NEGERI DESA PACAKAN	30312622	001151104011	010132	Jl. Asy Syifa RT. 02 Desa Pacakan	Kusan Hulu
6	TK TUNAS BANUA	TK NEGERI DESA MANGKALAPI	69940411	00115104026	010218	Jl. Mangkalapi RT.01 Desa Mangkalapi	Teluk Kepayang
7	TK HARAPAN BANGSA	TK NEGERI DESA BINAWARA	30312607	001151104005	010041	Jl. Pemerintahan RT. 04 Desa Binawara	Kusan Hulu
8	TK PERTIWI	TK NEGERI	30312579	001151103	010043		Satui

		DESA SATUI TIMUR				Jl.Poros Transmigrasi RT.04 Dusun 02 Desa Satui Timur	
9	TK CITRA PERMATA	TK NEGERI DESA MAKMUR JAYA	69912432	001151103027	010177	Jl.Inpres Telkom RT.05 Desa Makmur Jaya	Satui
10	TK TUNAS KARYA	TK NEGERI DESA BAYANSARI	30312909	001151009004	002904	Jl.Sebamban II Blok H RT.06 Dusun 02 Desa Bayansari	Angsana
11	TK TERATAI	TK NEGERI DESA ANGSANA	30312946	001151109008	010098	Jl.Provinsi Km.191 RT.01 RW.02 Desa Angsana	Angsana
12	TK IKHLAS MEMBANGUN	TK NEGERI DESA BARAKAT MUFAKAT	30312591	001151103017	010092	Jl.Provinsi Km.167 RT.01 Desa Barakat Mufakat	Satui
13	TK KASTURI	TK NEGERI DESA DUKUH REJO	30312780	001151108007	010037	Jl.Transmigrasi RT.09 RW.02 Desa Dukuh Rejo	Mantewe
14	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI DESA REJOSARI	30312591	001151108006	010035	Jl.Transmigrasi Blok D2 RT.018 RW.001 Desa Rejosari	Mantewe
15	TK TUNAS MULIA	TK NEGERI DESA KARANG MULYA	30312591	001151104004	010040	Jl.Sebamban VI Blok F RT.09 Desa Karang Mulya	Kusan Hulu

